BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BIREUEN,

Minimbang : a. bahwa berhubung adanya beberapa jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013, maka untuk adanya kepastian harga dalam pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen khususnya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, di pandang perlu menetapkan tambahan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa yang Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Scanned by CamScanner

BAB I

Tambahan Standarisasi Dan Normalisasi Harga Barang Dan Jasa

Pasal 1

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa merupakan harga maksimum termasuk pajak serta pengaturan lain yang sah.

Pasal 2

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi:
Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

1) Setiap Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus berpedoman pada Satandarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa ini.
2) Barang-barang yang dibutuhkan oleh unit kerja yang standarisasinya dan normalisasi harga belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini agar diajukan terlebih dahulu kepada Bupati Bireuen c/q. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen untuk ditetapkan Standarisasi Harga Selanjutnya.

Pasal 5

Pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan kepada rekanan sesuai dengan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembangunan kegiatan yang dibiayai dengan Dana APBK.

Pasal 6

Apabila terdapat jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan ini, maka berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB II
Ketentuan Penutup

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 193

Scanned by CamScanner